



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SUNARNI
NIK : 3325135403630001
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 1 Juli 1958
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat tinggal : Desa Juragan, Rt 02 Rw 01, Kecamatan Kandeman
Kabupaten Batang.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam Register Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri dari perkawinan KAMSO
2. Bahwa suami pemohon yang bernama KAMSO yang lahir di Kulon Progo, Pada tanggal 27 Agustus 1952 telah meninggal dunia di Kulon Progo pada tanggal 15 September 2009 karena sakit, Sebagai mana surat kematian dari Kelurahan Desa Juragan tanggal 28 September 2009 No. 474.3 / 573 / IX / 2009.
3. Bahwa kematian suami pemohon Almarhum KAMSO belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor catatan sipil Batang.
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akte kematian suami pemohon KAMSO tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari pengadilan negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akte kematian KAMSO lahir di Kulon Progo pada tanggal 27 Agustus 1953 dan telah meninggal dunia di Kulon Progo pada tanggal 15 September 2009.
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Batang untuk mencatatkan tentang Akte Kematian KAMSO tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325135403630001 atas nama Sunarni (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325130909080009 atas nama Kepala Keluarga Kamso, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/573/IX/2017 atas nama Kamso yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Juragan, Kabupaten Batang (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 202/12/VI/1985 tanggal 12 Maret 1985 (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/462/VII/2023 (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamso, lahir 27 Agustus 1952 (bukti P-6).

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan pembuktian dan akan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Amat Arifin
-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian suami pemohon yaitu bernama Kamsu;
- Bahwa saksi sama – sama satu sekolahan saat suami pemohon masih aktif sebagai guru sekolah dasar;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 September 2009 dan dimakamkan di pemakaman di Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa kematian suami pemohon telah lebih 10 tahun dan menurut Kantor Pencatatan Sipil memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian sebagai syarat mencatatkan ke Dukcapil supaya terbit Akta Kematian suami Pemohon.

2. Saksi Tri Khoirul Umam

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian suami pemohon yaitu bernama Kamsu;
- Bahwa saksi adalah salah satu murid suami pemohon saat masih aktif sebagai guru sekolah dasar;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 September 2009 dan dimakamkan di pemakaman di Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa kematian suami pemohon telah lebih 10 tahun dan menurut Kantor Pencatatan Sipil memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian sebagai syarat mencatatkan ke Dukcapil supaya terbit Akta Kematian suami Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah penetapan kematian suami Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 15 September 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Btg



menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Amat Arifin dan saksi Tri Khoirul Umam oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon adalah Kamso;
- Bahwa Kamso telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2009 karena sakit dan dimakamkan di Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Pemohon hendak melengkapi data administrasi pembuatan Akta Kematian suami Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan kematian atas nama Kamso pada tanggal 15 September 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”. Begitu pun dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Btg



Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, disebutkan "salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya".

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat Nomor 472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dibunyikan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2009 sebagaimana bukti P-4 dan keterangan para saksi, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu dimakamkan di Pemakaman Kabupaten Kulon Progo oleh karenanya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat seharusnya tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal kematian suami Pemohon karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi jika pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian suami Pemohon meskipun secara tegas dalam peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan situasi tersebut, dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas, maka Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-undang 48/2009), antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang 48/2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan adanya permohonan Pemohon dalam perkara ini, Hakim tidak dapat menolak perkara, dengan alasan ketidakjelasan aturan hukum. Sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari ketentuan di dalam konstitusi tersebut, maka pada dasarnya setiap orang berhak untuk memperoleh kepastian hukum termasuk tentang status kematian keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan dihubungkan dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah didapat fakta persidangan bahwa suami Pemohon yaitu Kamso telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2009 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman di wilayah Kabupaten Kulon Progo oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat bahwa petitum ke 2 permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa/tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pada tanggal 15 September 2009 telah meninggal dunia seorang laki – laki yang bernama Kamso, lahir 27 Agustus 1952 dan dimakamkan di pemakaman di wilayah Kabupaten Kulon Progo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Menghukum biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dikirim secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batang oleh hakim dengan dibantu oleh Sutrisno, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;-

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Btg



ttd.

Sutrisno, S.H.

ttd.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).